

1. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Aceh, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

TUJUAN


Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Aceh, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
 - c. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Pengelolaan Aset Daerah, BLUD dan BUMD;




e. Pengelolaan dan /3

- e. Pengelolaan dan peningkatan kinerja perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD;
 - f. Peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD;
 - g. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Kinerja Pemerintah Aceh, yang meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - h. Pengembangan dan Penyelenggaraan SPIP;
 - i. Evaluasi atas penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) secara periodik;
 - j. Peningkatan administrasi pengelolaan dana otonomi khusus;
 - k. Bimbingan Teknis *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Aceh; dan
 - l. Bidang Manajemen lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nota kesepahaman ini, dapat berupa :
- a. Asistensi;
 - b. Narasumber;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Bantuan audit, evaluasi dan reviu.
- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



(2) **PIHAK KEDUA** .../4

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 didasarkan pada permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Aceh yang mewakili **PIHAK PERTAMA** dan Kepala Perwakilan BPKP Aceh yang mewakili **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) kegiatan yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

PEMBIAYAAN


Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.



ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*) dengan persetujuan para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh kedua belah pihak, masing – masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



ARDAN ADIPERDANA

PIHAK PERTAMA



ZAINI ABDULLAH